

KETENTUAN PEMENUHAN HAK ANAK LUAR KAWIN ATAS PENERIMAAN HARTA WARISAN DITINJAU DARI KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA

(Studi Kasus: Putusan Mahkamah Agung Nomor 334 PK/Pdt/2020)¹

Fahira Yasmin, Prihadi Gunawan, Septiyana Widiyastuti

Fakultas Hukum, Universitas Pamulang

Fahiray23@gmail.com

ABSTRACT:

This research was conducted to find out how the provisions for children out of wedlock are recognized according to the Civil Code and how the rights and position of children out of wedlock are recognized in inheritance according to the Civil Code. By using normative juridical research methods, it can be concluded: Every child born out of legal wedlock is a child out of wedlock. Based on the provisions of the Civil Code, children out of wedlock are considered to have no legal relationship with their parents if there is no recognition from the father or mother, thus if the child out of wedlock is recognized then he can inherit the inheritance from the parents who acknowledge him. The form of child protection out of wedlock that can be recognized is based on Article 272 of the Civil Code, namely: "An out-of-wedlock child that can be recognized is a child born to a mother but who is not conceived by a man who is in a legal marriage bond with the child's mother." and does not include the group of children of adultery and incestuous children. The legal position of children out of wedlock in terms of the distribution of inheritance which is different from that of legitimate children is often found to be wrong. In this event, an error in the division of inheritance between legitimate and illegitimate children was still found in the case of the Supreme Court Review Decision Number 334 PK/Pdt/2020 dated June 23, 2020. Whereas the legal position of an illegitimate child who fulfills Article 272 of the Civil Code as a legitimate child has the same rights. Meanwhile, children out of wedlock who do not comply with Article 272 of the Civil Code can obtain legal protection in the form of receiving grants or testamentary grants.

Keywords : children out of wedlock, Legal Standing, and Legal Protection

PENDAHULUAN

Hukum waris adalah hukum yang mengatur peralihan harta dari pewaris kepada ahli waris yang disebabkan karena pewaris telah meninggal. Indonesia mengatur hukum waris di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata / KUHPPerdata (Burgerlijk Wetboek). Ketentuan pada Pasal 832 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (disebut juga KUHPPerdata) menyatakan bahwa: "Menurut undang-undang, yang berhak menjadi ahli waris ialah keluarga sedarah, baik yang sah menurut undang-undang maupun yang di luar perkawinan, dan suami atau istri yang hidup terlama menurut peraturan-peraturan berikut ini.

Berdasarkan ketentuan tersebut, maka ahli waris dapat merupakan anak sah maupun anak luar kawin. Ketentuan Pasal 280 KUHPPerdata juga menyatakan bahwa: "Dengan pengakuan terhadap anak di luar kawin, terlahirlah hubungan perdata antara anak itu dan bapak atau ibunya." Berdasarkan pasal tersebut, jelas KUHPPerdata mengakui keberadaan anak di luar kawin untuk mendapatkan harta warisan dari pewaris sepanjang telah diakui secara sah menurut undang-undang. Namun ada pertentangan antara KUHPPerdata dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (UU Perkawinan) mengenai hak waris anak luar kawin. Dalam UU Perkawinan hanya mengakui anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah yang merupakan anak sah. Kemudian di dalam Pasal 43 ayat (1) menyatakan bahwa anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya.

¹ Kegiatan Penelitian Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Pamulang Tahun Akademik 2022 / 2023 berdasarkan No Kontrak : 2828-136/C.11/LL.SP KP/UNPAM/XI/2022

Sehingga menurut UU Perkawinan, anak luar kawin tidaklah berhak mendapatkan warisan dari ayah yang sebenarnya berdasarkan hubungan darah.

Akan tetapi, seiring berjalannya waktu Mahkamah Konstitusi telah mengeluarkan putusan terkait kedudukan anak di luar kawin. Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut MK) Nomor: 46/PUUVIII/2010 tentang pengujian Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang amar putusannya adalah sebagai berikut: “Anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya”. Anak luar kawin merupakan anak yang dilahirkan oleh seorang perempuan yang tidak memiliki ikatan perkawinan yang sah dengan laki-laki yang telah membenihkan anak di rahimnya, anak tersebut tidak mempunyai kedudukan yang sempurna di mata hukum seperti anak sah pada umumnya, dengan kata lain anak tidak sah adalah anak yang tidak dilahirkan dalam suatu ikatan perkawinan yang sah, sedangkan pengertian luar kawin adalah hubungan seorang pria dengan seorang wanita yang dapat melahirkan keturunan sedangkan hubungan mereka tidak dalam ikatan Perkawinan yang sah menurut hukum positif dan peraturan didalam agama yang diyakininya.

Terkait dengan hak keperdataan anak dengan adanya pengakuan, maka timbullah hubungan perdata antara anak dan bapak (ibu) yang telah mengakuinya sebagaimana diatur dalam pasal 280 KUHPperdata. Akan tetapi, jika tidak ada pengakuan oleh seorang ayah terkait dengan tidak adanya hubungan pernikahan yang sah sebelum tanggal 17 Februari 2012 tepat sebelum adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 46/PUU-VIII/2010, bahwa yang menyangkut anak luar kawin hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya sesuai dengan Pasal 43 ayat 1 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang dinyatakan bahwa: “Anak yang dilahirkan diluar pernikahan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya.” Anak yang lahir dari seorang wanita yang tidak mempunyai suami atau laki-laki bukan suaminya, dinamakan anak luar kawin karena di dalam hukum adat tidak hanya mengenal anak kandung saja, melainkan terdapat juga: 1) anak tiri; 2) anak yang lahir diluar perkawinan.⁵ Kehadiran anak di luar kawin akan menjadikan suatu permasalahan yang cukup memperhatikan baik bagi seorang perempuan yang melahirkan di luar kawin dan juga bagi lingkungan masyarakat tempat perempuan melahirkan anak luar kawin. Adanya anak luar kawin itu akan menimbulkan banyaknya pertentangan antara keluarga dan masyarakat tempat tinggal anak luar kawin perihal hak dan kewajiban anak luar kawin tersebut.

Dalam KUHPperdata dijelaskan bahwa seorang anak luar kawin hanya memiliki hubungan privat dengan wanita atau ibu yang melahirkannya juga kerabat dari ibunya. Sangat berbeda dengan status hukum yang diperoleh anak sah yang lahir dari wanita yang terikat dari pernikahan yang sah menurut agama dan aturan yang sah. Bayi yang lahir dari pernikahan yang sah secara langsung memiliki hubungan privat juga waris antara bapak ibu serta sanak saudara dari bapak dan ibunya, hal tersebut memberikan posisi yang menguntungkan bagi anak sah dalam hal haknya mendapatkan warisan.⁸ Anak luar kawin yang tidak memiliki hubungan hukum dengan siapapun selain ibu yang melahirkannya, menciptakan keadaan hukum yang menempatkan anak luar kawin tidak memiliki hak untuk mendapatkan waris atau warisan dari ayahnya. Namun dewasa ini anak luar kawin tidak serta merta dibiarkan untuk tetap hidup dalam kelemahan status hukumnya, yang sebenarnya bukanlah kesalahan dari anak tersebut. Indonesia telah memberikan upaya-upaya untuk anak luar kawin agar dapat memperjuangkan hak-haknya agar memiliki hak yang sama di depan hukum

dengan anak sah, baik dari segi hukum privat juga dalam haknya mendapatkan warisan dari orang tua biologisnya.

PERMASALAHAN

Penelitian ini mengkaji tentang perlindungan hukum terhadap Anak luar kawin yang tidak ada pengakuan dari orang tuanya dan ingin disama ratakan untuk pembagian warisan, agar penelitian tidak melebar terlalu jauh dari substansi, maka penelitian ini penulis batasi hanya yang berkaitan dengan masalah-masalah.

METODELOGI PENELITIAN

Untuk memperoleh data atau informasi dalam penulisan penelitian ini, penulis memilih metode penelitian dengan pendekatan penelitian kualitatif, yaitu penelitian yang dapat diartikan sebagai penelitian yang tidak mengadakan perhitungan. Tujuan dari penelitian kualitatif ini adalah memperoleh pemahaman, mengembangkan teori dan menggambarkan secara kompleks. Pendekatan kualitatif ini memang tidak terlalu membutuhkan data yang banyak dan lebih bersifat monografis, atau berwujud kasus-kasus. Berbeda halnya dengan pendekatan kuantitatif yang membutuhkan banyak data atau berjumlah besar sehingga dalam mengkualifikasi dalam kategori-kategori lebih mudah. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah diskriptif yuridis normatif yaitu pendekatan yang menggunakan konsepsi yuridis positif, yakni bahwa hukum identik dengan norma tertulis yang dibuat oleh yang berwenang, selama ini hukum dibuat sebagai suatu sistem normatif yang bersifat otonom tertutup dan terlepas dari kehidupan masyarakat Dengan jenis penelitian kepustakaan (library research) ini, penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan gambaran yang mendalam tentang analisis putusan yuridis normatif. Dalam hal ini yang menjadi objek penelitian adalah putusan perkara nomor 334 PK/Pdt/2020 tanggal 23 Juni 2020. Pendekatan yang digunakan pada penelitian ini adalah pendekatan kualitatif.

PEMBAHASAN

Kedudukan Hukum Anak Luar Kawin Atas Penerimaan Harta Waris Atas Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 334 PK/Pdt/2020 tanggal 23 Juni 2020.

Kedudukan Hukum Anak Luar kawin atas penerimaan Harta Warisan Terhadap Putusan Peninjauan Kembali Perkara Nomor 334 PK/Pdt/2020 tanggal 23 Juni 2020. Status sebagai anak diluar perkawinan dalam pandangan hukum hanya memiliki hubungan perdata dengan ibunya. Keberadaan seorang anak yang memiliki status hubungan keperdataan dengan ibunya saja, dapat dipahami karena anak luar kawin seperti anak yang lahir dari hubungan zina, statusnya jelas dari ibunya karena jelas si ibu yang melahirkan, sedangkan bapak yang menanamkan benihnya masih perlu dibuktikan. Dengan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor 46/PUU-VIII/2010 tersebut, maka berakibat hukum anak luar kawin mempunyai kedudukan yang sama dengan anak dalam perkawinan tentang hak-hak keperdataannya selama pihak-pihak yang berkepentingan dapat membuktikan tentang dirinya sebagaimana ketentuan yang tertuang dalam keputusan Mahkamah Konstitusi tersebut. Hak keperdataan anak terutama dalam kaitannya dengan waris tidak terlepas dari asas-asas hukum yang berlaku dan diyakini oleh masyarakat dimana dalam hal menentukan hak-hak waris dapat dipergunakan perangkat Sehubungan dengan telah dikeluarkannya Putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor 46/ PUU-VIII/2010 pada tanggal 27 Pebruari 2012 maka diktum mereview ketentuan Pasal 43 ayat (1) UU Perkawinan: "anak yang dilahirkan diluar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya". Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut telah final dan mempunyai kekuatan hukum mengikat. Menurut istilah Paul Scholten, yang dimaksud anak luar kawin adalah anak luar kawin di luar anak sumbang dan anak zinah yang mempunyai hubungan hukum dengan pewaris dan untuk selanjutnya disebut anak luar kawin saja. Sedang anak zinah dan anak sumbang meski merupakan anak luar kawin, akan tetapi karena tidak dapat diakui maka tidak mempunyai kedudukan dan hak waris atas harta peninggalan orang tuanya. Menurut pasal 272 KUHPperdata bahwa anak-anak luar kawin yang dapat diakui adalah anak yang dilahirkan oleh seorang ibu tetapi yang tidak dibenihkan oleh seorang pria yang berada dalam ikatan perkawinan sah dengan ibu si anak tersebut dan tidak termasuk di dalam kelompok anak zinah dan anak-anak sumbang.⁶¹ Dengan demikian, menurut ketentuan hukum dalam KUHPperdata bahwa anak luar kawin adalah anak yang dilahirkan dari hasil hubungan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan, yang kedua-duanya tidak terikat perkawinan dengan orang lain dan tidak ada larangan untuk saling menikahi, anak-anak yang demikianlah yang bisa diakui secara sah oleh ayahnya (Pasal 280 KUHPperdata).⁶² Hubungan antara

ibu dan anak terjadi dengan sendirinya karena kelahiran, kecuali apabila anak itu "overs pelig atau bloedsrhenning (anak zinah). Antara ayah dan anak hanya terjadi hubungan perdata karena pengakuan (Pasal 280 KUHPperdata). Menurut ketentuan Pasal 280 KUHPperdata, yang menyebutkan bahwa dengan pengakuan yang dilakukan terhadap seorang anak luar kawin, timbullah hubungan perdata antara anak dan bapak atau ibunya. Hal ini berarti, bahwa antara anak luar kawin dan "ayah" (biologisnya) maupun "ibunya" pada dasarnya tidak ada hubungan hukum. hubungan hukum itu baru ada kalau "ayah" dan atau "ibunya" memberikan pengakuan, bahwa anak itu adalah anaknya.⁶⁴ Jadi, dengan demikian, dapat dikemukakan bahwa tanpa pengakuan dari ayah dan atau ibunya, pada dasarnya anak itu bukan anak siapa-siapa. Ia tidak mempunyai hubungan hukum dengan siapa pun. Adapun yang sekarang perlu mendapat keterangan ialah hukum waris seorang anak di luar kawin tapi yang diakui oleh si ayah/ dan oleh si ibu. Sebelum membicarakan pasal-pasal yang bersangkutan, perlu ditegaskan sekali lagi bahwa hukum waris dari anak ini hanya terdapat antara ia sendiri dengan orang tua yang mengakuinya. Pasal 863 KUHPperdata jika pewaris meninggalkan keturunan yang sah atau sesrang isteri/suami maka bagiannya adalah 1/3 dari bagian jika ia itu anak sah. Dengan kata lain jika ia mewaris Bersama-sama dengan waris golongan.

i. **Bagian Anak Luar Kawin Jika Mewaris Bersama Ahli Waris Golongan I**

Apabila pewaris meninggal dunia dengan meninggalkan keturunan yang sah dan/atau suami/isteri yang hidup terlama, maka anak luar kawin yang diakuiinya mewaris sepertiga bagian dari yang mereka sedianya harus mendapat seandainya mereka adalah anak sah (Pasal 863 B.W. bagian pertama). Keturunan atau anak-anak yang sah dan atau suami/isteri pewaris yang masih hidup terlama adalah termasuk ahli waris golongan I. Jadi disini diatur perkawinan anak luar kawin bersama-sama dengan golongan I. Dalam hal demikian anak luar kawin menerima sepertiga dari hak yang mereka sedianya terima seandainya mereka sebagai anak sah. Jadi cara menghitung hak bagian anak luar kawin adalah mengandalkan mereka sebagai anak sah lebih dahulu, baru kemudian dihitung haknya sebagai anak luar kawin. Jadi yang termasuk ahli waris golongan I adalah suami atau isteri yang hidup terlama, anak kandung yang sah dari perkawinan yang sah pertama, kedua dan seterusnya, termasuk juga anak luar kawin yang telah diakui secara sah oleh pewaris.

ii. **Bagian Anak Luar Kawin Jika Mewaris Bersama Ahli Waris Golongan II**

Apabila seorang pewaris tidak meninggalkan keturunan yang sah dan juga tidak ada suami/isteri yang hidup terlama, akan tetapi pewaris tersebut meninggalkan keluarga sedarah dalam garis ke atas maupun saudara laki-laki dan perempuan atau meninggalkan keturunan saudara, dengan meninggalkan anak luar kawin, maka berapa bagian anak luar kawin dan bagaimana cara pembagiannya. Menurut pasal 863 B.W dikatakan bahwa apabila anak luar kawin mewaris bersama-sama dengan ahli waris golongan II. Golongan II ini meliputi bapak dan ibu serta saudara-saudara pewaris dan semua keturunan sah dari para saudara- saudara tanpa batas. Golongan ini hanya berlaku jika tidak lagi ahli waris golongan I. Selama ahli waris golongan I masih ada, maka ahli waris golongan II tidak berhak untuk mewaris harta warisan pewaris. Karena dalam KUHPperdata ada prinsip yang mengatakan bahwa siapa yang paling dekat derajatnya dengan pewaris saya sudah jelaskan di Bab II dalam sifat hukum waris yaitu sistem penderajatan, dialah yang berhak menjadi ahli waris. Apabila anak luar kawin mewarisi bersama golongan II besar bagian yang diterima adalah 1/2 bagian.

iii. **Bagian Anak Luar Kawin Jika Mewaris Bersama Ahli Waris Golongan III**

Ahli waris golongan III terdiri dari kakek- nenek garis ibu dan kakek-nenek garis bapak. Ahli waris golongan dapat mewaris harta warisan jika ahli waris golongan I dan golongan II tidak ada. Persamaan golongan II dan golongan III adalah sama-sama berada pada garis lurus ke atas. Perbedaannya adalah pada ahli waris golongan III ada kloving, yaitu pembagian harta warisan atas dua bagian yang sama besarnya hal ini diatur dalam Pasal 853 KUHPperdata. Besarnya bagian anak luar kawin yang telah diakui dari harta warisan orang tua yang mengakuinya menurut Pasal 863 KUHPperdata dikatakan bahwa apabila anak luar kawin mewaris bersama-sama dengan ahli waris golongan II atau golongan III, maka anak luar kawin mendapat setengah atau separoh dari harta warisan.

iv. **Bagian Anak Luar Kawin Jika Mewaris Bersama Ahli Waris Golongan IV**

Ahli waris golongan IV tidak terletak dalam garis lurus ke atas, melainkan berada dari garis ke samping seperti halnya para saudara (golongan III). Pada pasal 863 ayat (1) kalimat paling akhir tidak menggunakan kata-kata garis ke samping atau golongan IV, melainkan menggunakan kata-kata derajat yang lebih jauh. Dalam hukum waris KUHPperdata, ahli waris golongan IV merupakan ahli waris yang letaknya paling jauh dari posisi pewaris. Besar bagian anak luar kawin yang telah diakui sah oleh pewaris menurut ketentuan Pasal 863 ayat (1) KUHPperdata tersebut diatas adalah 3/4 bagian dari harta warisan pewaris.

KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan tersebut, maka Kesimpulan yang ditarik oleh Penulis sebagai berikut :

- i. Kedudukan hukum anak di luar kawin dalam penerimaan harta waris sama dengan anak sah, sepanjang anak luar kawin telah diakui oleh ayahnya dan berdasarkan pasal 272 KUHPerduta. Kesalahan dalam pembagian harta warisan yang diterima oleh anak di luar kawin ditemukan dalam Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Republik Indonesia Perkara Nomor 334 PK/Pdt/2020 tanggal 23 Juni 2020 yang menyatakan penolakan permohonan Peninjauan Kembali yang diajukan oleh David Parulian L. Tobing , Welly Martua L. Tobing, Ingrid BR. Tobing dan Kardola sebagai Para Pemohon Peninjauan Kembali dengan alasan “Bahwa Termohon Peninjauan Kembali/Penggugat adalah anak sah dan ahli waris dari Tanjung Rudie Parhimpunan Lumban Tobing dari perkawinan pertamanya dengan almarhumah Roesmiati (ibu kandung Penggugat) tanggal 22 Juli 1967, sedangkan Para Pemohon Peninjauan Kembali/Para Tergugat adalah anak Tanjung Rudie Parhimpunan Lumban Tobing dalam perkawinannya yang kedua dengan almarhumah Nining, tanggal 14 September 1973, sehingga Termohon Peninjauan Kembali/ Penggugat dan Para Pemohon Peninjauan Kembali/Para Tergugat adalah ahli waris almarhum Tanjung Rudie Parhimpunan Lumban Tobing oleh karena itu Termohon Peninjauan Kembali/Penggugat berhak mendapatkan 1/5 (satu per lima) bagian atas tanah objek sengketa yang dijual Para Pemohon Peninjauan Kembali/Para Tergugat, dengan demikian pertimbangan Judex Facti secara keseluruhan telah tepat dan benar dalam menetapkan hukum”. Sehingga membenarkan putusan kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia dan memperkuat putusan Pengadilan Tinggi Jakarta serta memperkuat Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam menerapkan Hukum dan Keputusan harta peninggalan dari Paguyuban Tanjung Rudie Akhir Lumban Tobing berupa tanah kavling dan bangunan yang terletak di Kelurahan Suka Karya, Kecamatan Kota Baru, Kota Jambi, menurut Sertifikat Hak Milik Nomor 436, seluas 4309 m2 (empat ribu tiga ratus sembilan meter persegi) telah dibelakang nama Menjadi nama Tergugat dan telah dijual kepada PT Astra International Tbk sebesar Rp. 16.031.000. 000,- (enam belas milyar tiga puluh satu juta rupiah) dibagi 5 (lima) ahli waris menjadi Rp. 3.206.200.000,- (tiga miliar dua ratus enam juta dua ratus ribu rupiah), dikurangi yang telah diterima Penggugat Rp. 150.000.000,- . (seratus lima puluh juta rupiah). Sehingga yang masih harus diterima oleh Penggugat dari para Tergugat adalah sebesar Rp. 3.056.200.000,- (tiga milyar lima puluh enam juta dua ratus ribu rupiah).
- ii. Setiap anak yang dilahirkan di luar suatu ikatan perkawinan yang sah adalah merupakan anak luar kawin. Berdasarkan ketentuan KUHPerduta Anak luar kawin dianggap tidak mempunyai hubungan hukum apapun dengan orang tuanya apabila tidak ada pengakuan dari ayah maupun ibunya, dengan demikian bila anak luar kawin tersebut diakui maka ia dapat mewaris harta peninggalan dari orang tua yang mengakuinya. Bentuk perlindungan Anak luar kawin yang dapat diakui adalah berdasarkan Pasal 272 KUHPerduta, yakni: “Anak luar nikah yang dapat diakui adalah anak yang dilahirkan oleh seorang ibu tetapi yang tidak dibenihkan oleh seorang pria yang berada dalam ikatan perkawinan sah dengan ibu si anak tersebut”, dan tidak termasuk kelompok anak zinah dan anak sambang.

SARAN

Berdasarkan kesimpulan yang telah dijelaskan di atas, maka ada saran yang dapat penulis berikan sebagai berikut :

1. Untuk Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Pengadilan Tinggi Jakarta dan Mahkamah Agung Republik Indonesia lebih cermat dalam memberikan pertimbangan hukum yang lebih jelas serata tepat sesuai dengan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerduta). Hal itu bertujuan agar suatu kepastian hukum yang baik dapat diberikan kepada para pihak yang bersengketa atau berperkara sebagai ahli waris yang mempunyai kedudukan hukum dalam mendapatkan bagian yang menjadi hak sebagaimana diatur dalam KUHPerduta.
2. Untuk Masyarakat apabila ahli waris adalah bapak yang mempunyai anak di luar perkawinan, sebaiknya dilakukan pengakuan kepada anak di luar perkawinan untuk memenuhi pasal 272 KUHPerduta, sehingga anak diluar kawin menjadi berhak atas harta warisan dari ahli waris. Kemudian, bila ahli waris adalah seorang ayah yang mempunyai

anak di luar perkawinan namun tidak melakukan pengakuan atas anak. di luar kawin yang tidak memenuhi Pasal 272 KUHPerdata, sebaiknya diberikan hibah atau wasiat kepada anak di luar kawin sebagai bentuk perlindungan hukum yang dapat diterimanya. Hal itu dimaksudkan untuk menghindari segala persoalan tentang pembagian warisan harta yang tidak sesuai.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Adiyas, Sumber dan Metodologi Penelitian UMB, Jakarta 2013
- Afandi Ali, Hukum Waris, Hukum Keluarga, Hukum Pembuktian Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Jakarta: PT.Bina Aksara,1984
- Afandi, Ali, "Hukum Waris, Hukum Keluarga, dan Hukum Pembuktian". Jakarta: Rineka Cipta 2004
- Amanat Anisitus, Membagi Warisan Berdasarkan Pasal-Pasal Hukum Perdata BW. Jakarta;PT Raja Grafind Persada; 2003
- Amirudin & H. Zainal Asikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 2016
- Erman Suparman, Hukum Waris Indonesia Dalam Perspektif Islam, Adat dan BW Bandung Ketika Aditama 2005.
- Erman Suparman, Hukum Waris Indonesia Dalam Perspektif Islam, Adat dan BW Bandung Ketika Aditama 2005
- J. Andy Hartanto, Hukum Waris, kedudukan dan Hak Waris Anak Luar kawin menurut "Burgerlijk Wetboek" Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi, Surabaya: Laks Bang, 2015
- Hartanto, Andi. 2008. "Kedudukan Hukum dan Hak Waris Anak Luar Kawin Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata". Yogyakarta: Laksbang Presindo.
- H. Herusko, Anak di Luar Perkawinan, Makalah pada Seminar Kowani, Jakarta, tanggal 14 Mei 1996
- Hi. Zainuddin Ali, Pelaksanaan Hukum Waris Di Indonesia, cet. 1 (Jakarta Sinar Grafika 2008)
- J.Satrio. Hukum Waris (Bandung,PT.Citra Aditya Bakti:1990)
- Moechtar, Oemar. Perkembangan Hukum Waris Pratik Penyelesaian Sengketa Kewarisan Di Indonesia. Jakarta: Kencana 2019
- Moleong, Lexi, Metodologi Penelitian Kualitatif (Bandung: Rosdakarya, 2011
- MR.A.Pitlo, Hukum Waris , Jakarta,PT Intermedia, 1979,Cetakan Pertama
- Leback Karen, Penerjemah Yudi Santoso, Teori-Teori Keadilan, Cetakan ke-6, Bandung: Nusa Media, 2018
- Rhiti Hyronimus, Filsafat Hukum, Yogyakarta: Universitas Atma Jaya

Yogyakarta, 2011, hal. 246-247 dan Karen Leback, Penerjemah Yudi Santoso, Teori-Teori Keadilan, Cetakan ke-6, Bandung: Nusa Media, 2018

Ronny Soemitro Hanitijo, Metode Penelitian Hukum dan Yurimetri (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2008

Rofiq Ahmad, Hukum Perdata Islam di Indonesia, (Jakarta : Rajagrafindo Persada, 2013

Supardi, Penelitian Tindakan Kelas, Jakarta: Bumi Aksara, 2015), 28.

Surini Ahlan Sjarif dan nurul Elmiyah, Hukum Kewarisan Perdata Barat, Jakarta, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005

Suyitno, Dasar-Dasar Penelitian, Surabaya: Elkaf, 2016, 116.

Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif R & B, Bandung: Pustaka Setia, 2015

Syamsudin M ,Operasionalisasi Penelitian Hukum, Rajawali Pers, Jakarta 2007

Sri Wahyu, Kedudukan anak luar kawin menurut hukum waris adat di Kecamatan Boyolali Kabupaten Boyolali. Skripsi. Semarang: Universitas Diponegoro Semarang, 2006

Tridiatno Agus,"Keadilan Restoratif," Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, 2015

Witanto, D.Y. 2012. "Hukum Keluarga Hak dan Kedudukan Anak Luar Kawin: Pasca keluarnya Putusan MK tentang uji materi UU perkawinan". Jakarta: Prestasi Pustaka

Wignjodipuro, Soerojo. "Pengantar dan Azas-azas Hukum Adat".Bandung 1973

Peraturan Perundang-Undangan:

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor 46/PUU-VIII/2010

Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 323/Pdt.G/2015/PN.JKT.PST tanggal 16 Febuari 2016

Putusan Pengadilan Tinggi No 96/Pdt/2017/PT.DKI tanggal 2 Maret 2017

Putuan Kasasi Mahkamah Agung Republik Indobnesia No 1594 K/Pdt/2018 tanggal 31 Juli 2018

Putuan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Republik Indonnesia No334 PK/Pdt/2020 tanggal 23 Juni 2020

Artikel Jurnal :

Wijayanto Setiawan. 2012. Hak Waris Anak Luar Kawin Yang Lahir Dari Perkawinan Campuran Menurut KUHPperdata dan UU No. 1 Tahun 1974

Tentang Perkawinan. Jurnal: Hukum dan Pembangunan Vol. 42. No. 2

Website :

<https://www.finansialku.com/5-jenis-anak-menurut-perkawinan-dan-hukum-indonesia/diunduh> pada
selasa 11 November 2022, pukul 16.35 WIB